

## PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI

Vera Amelia<sup>1</sup>, Jouzar Farouq Ishak<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>.Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

\*e-mail:[veraamelia861@gmail.com](mailto:veraamelia861@gmail.com)

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>

### Abstract

*The purpose of this study was to understand how the contribution of restaurant tax, entertainment tax, hotel tax, and street lighting tax to PAD revenue in Cimahi City from 2016-2020, simultaneously and partially. The method used is quantitative through a descriptive approach to secondary data, namely the Cimahi City Regional Revenue Report from 2016-2020 which is carried out with IBM SPSS Statistics Version 25.0. The sample in this study is 60 months. The results of this study prove that the restaurant tax, entertainment tax, hotel tax, and street lighting tax individually or collectively have no significant effect on PAD in Cimahi City.*

**Keywords:** Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax, Street Lighting Tax, Regional Tax Contribution, Regional Original Income (PAD)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi dari 2016-2020, dengan simultan dan parsial. Metode yang dipakai adalah kuantitatif melalui pendekatan deskriptif pada data sekunder yakni Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari 2016-2020 yang dikerjakan dengan IBM SPSS Statistics Versi 25.0. Sampel pada penelitian ini yaitu 60 bulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara individu maupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi.

**Kata Kunci :** Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan membangun daerahnya memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagai perwujudan dari penerapan otonomi daerah. Dengan terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah hingga diberikannya solusi kepada pemda untuk lebih mengeksplorasi dan mendorong kemajuan pembangunan daerahnya masing - masing disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Menurut UU No 9 tahun, 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempatsesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan terselenggaranya diharapkan terwujudnya keleluasaan suatu daerah ketika membiayai pembangunan daerahnya yang berasal dari sumber penerimaan keuangan suatu daerah.

Penyumbang terbesar penghasilan daerah yaitu pajak daerah. Pajak Daerah termasuk elemen dari Pendapatan Asli Daerah. Besar kecilnya penerimaan keuangan suatu Negara dipengaruhi oleh kondisi

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi

perekonomian. Perekonomian Indonesia mengalami perubahan ketika pemerintah mengumumkan pada awal maret 2020. Agar penyebaran COVID-19 tidak semakin luas pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan *social distancing* atau jaga jarak sosial dan menghindari kerumunan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka adanya larangan dalam waktu yang cukup lama bagi industri dan perkantoran dan mengakibatkan kerugian ekonomi (Hadiwardoyo, 2020). Begitupula dengan kegiatan ekonomi di Pemerintah Kota Cimahi ikut mengalami kerugian meskipun Kota Cimahi memiliki posisi geografis yang strategis karena sebagai kota inti Bandung Raya, hal ini membuat Kota Cimahi memiliki kemampuan untuk mengembangkan pusat pariwisata, industri dan perdagangan.

Sejumlah sektor pajak daerah yang mengalami penurunan pendapatandi Kota Cimahi pada tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 1 Pemasukan Pajak Daerah di Kota Cimahi 2016-2020

Tahun	Restoran	Hiburan	Hotel	Penerangan Jalan
2016	9.078.023.419	649.392.176	651.798.666	37.709.466.522
2017	10.560.908.662	764.475.150	709.661.137	40.763.090.125
2018	13.146.238.274	735.783.567	633.576.612	41.923.983.395
2019	16.142.485.383	781.622.970	677.849.974	41.154.787.753
2020	13.838.928.732	220.047.083	422.665.698	37.334.153.409

Berdasarkan tabel di atas ditemukan pajak restoran di Kota Cimahi tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian Kepala Bappenda Kota Cimahi menyatakan adanya indikasi restoran yang melaporkan data pajaknya tidak sesuai dengan omset setiap bulannya atau memanipulasi data (Ayo Bandung.Com, 2020). Hal tersebut diperkuat dengan tanggapan Analis Pemeriksa Pajak Bappenda Kota Cimahi bahwa adanya wajib pajak restoran yang memanipulasi data dan wajib pajak tersebut dikenai sanksi dan pemberatan beserta membayar tunggakan yang harus dibayar.

Penurunan penerimaan pajak terjadi juga pada pajak hiburan. Selama 2 tahun ini masyarakat membatasi kegiatannya sehari hari karena kebijakan

PSBB mengakibatkan restoran dan tempat hiburan tutup. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam membeli makanan dengan beralih menggunakan *Gofood*. Kemudian tempat hiburan di Kota Cimahi tutup selama pandemi maka permainan *game master* di mall dan tempat wisata lainnya pun tidak dapat beroperasi secara optimal. Hal ini menyebabkan pajak hiburan pada tahun 2020 tidak tercapai hanya 57 % dari target yang telah ditetapkan.

Tidak hanya sektor restoran dan hiburan, hotel di Kota Cimahi ikut serta mengalami kerugian karena menurunnya wisatawan yang melakukan penginapan di hotel bintang II dan Melati I. kemudian kemampuan perhotelan di Kota Cimahi bisa disebut sangat minim karena persaingan yang menghubungkan dua wilayah besar, khususnya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, membuat penginapan di Kota Cimahi tidak lagi berkembang pesat. Tidak hanya sektor pariwisata yang mengalami kerugian tetapi penerangan jalan yang kebanyakan berada di jantung Kota atau di pusat belanja mengalami penurunan karena aktivitas masyarakat yang dibatasi menjadikan berkurangan pemakaian listrik. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan persoalan yang ditemukan peneliti terdorong untuk membuat penelitian ini. Hal tersebut diperkuat dengan analisis yang dilaksanakan oleh (Dede dkk, 2021) menjelaskan pajak hiburan di Kota Batu mengalami penurunan dan dinyatakan belum optimal dan mengalami penurunan potensi karena dampak dari pandemi Covid-19 dan hal tersebut mempengaruhi pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Serta penelitian yang dilangsungkan oleh Cucumandalin, G. O, & Arsadi, (2021) bahwa Pandemi memiliki dampak besar terhadap sektor industry dan pariwisata karena daya jual beli masyarakat yang menurun mengakibatkan penurunan hasil pajak yang berdampak pada penerimaan PAD.

Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk dianalisisnya pengaruh tiap-tiap pajak daerah serta kontribusinya akan penerimaan PAD. Sehingga penelitian ini berjudul, “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah yaitu seluruh pemasukan daerah yang dapat meningkatkan atau menurunkan kas daerah dalam kurun waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Pasal 9 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran.

### Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Pasal 14 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.

### Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang diperoleh dengan fasilitas yang diterima oleh pemerintah.

### Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Pasal 26 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.

### Pengukuran Kontribusi

Kontribusi merupakan sumbangan yang disampaikan dalam beraneka ragam, contohnya sumbangan dalam bentuk kisaran harga, program, pemikiran, kekuatan yang diberikan untuk pihak lain agar diperoleh hal yang lebih unggul. Oleh karena itu kontribusi dari tiap elemen PAD, seperti pajak daerah diperlukan dan menempati posisi fundamental dalam pemasukan PAD. Menurut Abdul Halim, (2014) cara menghitung kontribusinya terhadap penerimaan PAD dengan cara membagikan penerimaan dari masing masing pajak daerah dengan penerimaan PAD dikali 100%.

Untuk menginterpretasikan hasil tersebut maka memakai kriteria mengikuti Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 yang mengklasifikasikan hasil kontribusinya pada tingkatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2 Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20.	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

(Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991)

### Hipotesis

Keberadaan restoran yang sudah ada akan menaikkan PAD. Jika pemasukan pajak restoran terjadi kenaikan maka pajak daerah bertambah dan sekaligus mempengaruhi pemasukan PAD. (Pujihastuti, E. L & Tahwin, 2016). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang langsung oleh Sihite, D.S & Mulyandi, (2021), Damayanti, W. S. R & Muthaher, (2020) dan (Sukmawati, M & Ishak, 2019) mengatakan pajak restoran terbukti mempengaruhi secara positif terhadap PAD. Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:

#### H1: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi

Penambahan area hiburan akan membantu pemasukan pajak hiburan guna menaikkan PAD. Jika penerimaan pajak hiburan mendapatkan kenaikan maka pajak daerah bertambah dan sekaligus akan mempengaruhi penghasilan dari PAD. (Pujihastuti, E. L & Tahwin, 2016). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang langsung oleh Sihite, D.S & Mulyandi, (2021) dan Setiawan, D & Tulidawiyah, (2020) mengatakan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:

#### H2: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi

Berlimpahnya jumlah objek pajak Hotel pada suatu daerah memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah, jika terjadi kenaikan setiap tahunnya yang terjadi adalah bertambahnya penghasilan pajak hotel beriringan dengan pertambahan PAD. Hal tersebut ditopang dengan analisis yang dilaksanakan oleh Widiani & Ngadima, (2021), (Biringkanae, A., & Tammu, 2021) dan Fikri, Z., & Mardani, (2016) mengatakan bahwa Pajak Hotel mempengaruhi positif dan signifikan terhadap

PAD. Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:

### **H3: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi**

Bertambahnya pajak penerangan jalan yang diperoleh Pemda, maka PAD ikut bertambah. Apabila memasukan pajak penerangan jalan, telah diambil secara optimal serta betul, maka dapat mempengaruhi PAD (Damayanti, W. S. R & Muthaher, 2020). Hal ini diperkuat oleh penelitian Damayanti, W. S. R & Muthaher, (2020) menjelaskan pajak penerangan jalan terbukti memiliki pengaruh akan PAD. Kemudian penelitian yang dilakukan Asyikin dkk, (2016) mengatakan pajak penerangan jalan mempunyai pengaruh yang positif akan PAD. Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:

### **H4: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi**

Terus bertambahnya pemasukan dari variabel penelitian ini maka berbarengan mempengaruhi peningkatan PAD maupun sebaliknya. Banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata yang nantinya akan berdampak pula pada sektor perekonomian.(Fitria, 2021). Hal itu diperkuat oleh Damayanti, W. S. R & Muthaher, (2020) menyatakan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak penerangan jalan punya pengaruh bersama-sama signifikan akan PAD. Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:

### **H5 : Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan jalan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi**

## **III.METODE PENELITIAN**

### **Populasi Dan Sempel**

Populasi yang diterapkanyaitu realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak penerangan jalan bersama PAD tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari BAPPENDA Kota Cimahi. Teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobabilitysampling*, artinya semua populasi diterapkan sebagai sampel.

### **Jenis dan Teknik Pengambilan Data**

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diterapkan yaitu dokumenter berupa Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari 2016 – 2020. Kemudian Sumber data yang dipakai data sekunder yang diperoleh dari BAPPENDA Kota Cimahi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data dengan mengaplikasikan teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan teori untuk mendukung pemahaman akan sesuatu yang bertautan dengan pembahasan ini. Teori didapatkan dari buku maupun karya tulis ilmiah. Serta wawancara dengan analisis pajak daerah BAPPENDA Kota Cimahi untuk mendapatkan informasi pendukung serta tambahan dalam memperkuat hasil penelitian ini

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Independen (Variabel Bebas/ X)**

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2015). Terdapat empat variabel bebas diantaranya yaitu pajak restoran ( $X_1$ ), pajak hiburan ( $X_2$ ), dan pajak hotel ( $X_3$ ), dan pajak penerangan jalan ( $X_4$ ).

#### **Variabel Dependen (Variabel Terkait/Y)**

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikatnya yaitu PAD.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis yang akan diimplementasikan yaitu analisis deskriptif sebagai berikut:

- Menentukan pemasukan masing masing pajak daerah ( $X_1, X_2, X_3$  &  $X_4$ ) dengan data yang didapatkan dari Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Bappenda, 2020)
- Menentukan pemasukan PAD dari periode 2016 – 2020, data ini diperoleh dari Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Bappenda, 2020)
- Menentukan persentase tiap-tiap kontribusi pajak daerah pada penelitian ini dengan membagi masing –masing pemasukan pajak daerah pada PAD dikalikan 100%.
- Menentukan hasil melalui kriteria klasifikasi kontribusi yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri UGM 1991.

### Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov*, pengujian data ini untuk mengetahui apakah data pada sebuah kelompok atau variabel terdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2015).

b. Uji Multikolinieritas, untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel- variabel bebas, pengujian ini menggunakan alat statistic VIF (Variance Inflation Factor) (Sugiyono, 2015).

c. Uji Autokorelasi, untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1) (Sugiyono, 2015), menggunakan *Durbin Watson*.

d. Uji Heteroskedastisitas untuk adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Sugiyono, 2015), alat statistik yang digunakan adalah uji Glejser

### Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_{1,2}$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Pajak Restoran

$X_2$  : Pajak Hiburan

$X_3$  : Pajak Hotel

$X_4$  : Pajak Penerangan Jalan

$\epsilon$  : Standar Error

### Pengujian Hipotesis

#### Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

#### Uji f

Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. .

#### Uji t

Uji stastistik t bertujuan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Deskriptif

Berikut analisis pajak restoran terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :

Tabel 3 Kontribusi Pajak Restoran di Kota Cimahi (Rp)

Tahun	Penerimaan PAD	Pajak Restoran	Kontribusi	Kategori
2016	286,049,615,4 84.34	9,078,023,4 19	3.1 7	SK
2017	383,911,991,3 01.88	10,560,908, 662	2.7 5	SK
2018	335,016,530,1 27.39	13,146,238, 274	3.9 2	SK
2019	360,955,331,1 72.96	16,142,485, 383	4.4 7	SK
2020	375,687,242,6 78.91	13,838,928, 732	3.6 8	SK

(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)

Tabel 3, memperlihatkan bahwa realisasi pajak restoran terus mendapati penambahan, Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi pengurangan sebesar 14 %. Pengurangan ini disebabkan karena munculnya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 membentuk pola pikir manusia untuk takut akan berpergian dan berinteraksi dengan orang banyak serta dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti kebijakan pemerintah mengenai PSBB dan PPKM yang isinya membatasi kegiatan masyarakat di restoran termasuk di Kota Cimahi. Dampak dari kebijakan ini membuat para pengusaha restoran mengalami kerugian karena berkurangnya pemasukan. Namun sebagian besar para pengusaha restoran memanfaatkan layanan *Gofood*, *Grabfood* dan *Shopeefood* untuk meningkatkan penjualan selama pandemi Covid-19. Walaupun begitu penjualan makanan dan minuman tidak akan sebanyak sebelum adanya pandemi. Maka kontribusinya terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi termasuk kategori sangat kurang.

Berikut Analisis pajak hiburan terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi

Tabel 4 Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Cimahi (Rp)

Tahun	Penerimaan PAD	Pajak Hiburan	Kontribusi	Kategori
2016	286,049,615,484.34	649,392,176	0.23	SK
2017	383,911,991,301.88	764,475,150	0.20	SK
2018	335,016,530,127.39	735,783,567	0.22	SK
2019	360,955,331,172.96	781,622,970	0.22	SK
2020	375,687,242,678.91	220,047,083	0.06	SK

(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)

Tabel 4, memperlihatkan bahwa realisasi pajak hiburan dari 2016 -2019 mengalami fluktuasi. Kenaikan dan turunnya memiliki pengaruh terhadap pemasukan pajak daerah. Terbukti tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebanyak 73%. Sebelum adanya pandemi tempat hiburan di Kota Cimahi sangat sedikit dan tidak adanya jenis hiburan yang lain hanya mengandalkan dari permainan ketangkasan. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 penerimaan pajak hiburan semakin menurun karena masyarakat melakukan berbagai aktivitas di rumah dan tidak keluar rumah sehingga tidak adanya masyarakat yang mengunjungi tempat hiburan di Kota Cimahi. Walaupun begitu sebelum adanya pandemi pemasukan pajak hiburan dapat menjangkau target. Maka kontribusinya terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi termasuk kategori sangat kurang.

Berikut analisis pajak hotel terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020 :

Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel di Kota Cimahi (Rp)

Tahun	Penerimaan PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi	Kategori
2016	286,049,615,484.34	649,392,176	0.23	SK
2017	383,911,991,301.88	764,475,150	0.20	SK
2018	335,016,530,127.39	735,783,567	0.22	SK
2019	360,955,331,172.96	781,622,970	0.22	SK
2020	375,687,242,678.91	220,047,083	0.06	SK

(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa realisasi pajak hotel dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Naik dan turunnya pajak hotel dipengaruhi oleh jumlahnya wisatawan yang melakukan penginapan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan sebesar 43 %. Hal ini terjadi karena masyarakat membatasi kegiatannya dan tidak keluar Kota apabila tak adanyasesuatu yang vital dan genting . Serta aktivitas para mahasiswa yang berkuliah secara online menyebabkan rumah kos kosong karena para mahasiswa pulang kampung. Maka kontribusinya terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi termasuk kategori sangat kurang

Berikut Analisis pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :

Tabel 6 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Cimahi (Rp)

Tahun	Penerimaan PAD	Pajak Hotel	Kontribusi	Kategori
2016	286,049,615,484.34	37,709,466,522	13	K
2017	383,911,991,301.88	40,763,090,125	11	K
2018	335,016,530,127.39	41,923,983,395	13	K

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi

2019	360,955,331,1 72.96	41,154,787 ,753	11	K
2020	375,687,242,6 78.91	37,334,153 ,409	10	K

(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas, realisasinya dari tahun 2016-2019 tidak adanya peningkatan yang bermakna. Pada tahun 2020 mulai terjadi penyusutan sebesar 9%. Penyebabnya karena dari pandemi Covid-19 yang memberlakukan peraturan PPKM membuat para pengusaha atau kawasan pertokoan dan perniagaan mengalami penurunan konsumsi listrik karena operasional pertokoan tidak optimal. Tutupnya pertokoan dan perniagaan lebih cepat yaitu pukul 20.00 WIB. Serta aktivitas industri yang kurang optimal juga mempengaruhi konsumsi listrik yang digunakan. Dengan pembatasan aktivitas maka pemerintah menambahkan titik penerangan jalan baru pada tahun 2022 dengan begitu penerangan jalan di Kota Cimahi semakin aman dan menimalisir kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000002
	Std. Deviation	8278129429.
		56632400
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.058
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel 7, membuktikan bahwa signifikansi >0.05 yaitu 0.085. maka kesimpulannya data yang dipergunakan pada model regresi beredar normal.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Restoran	.919	1.088
Pajak Hiburan	.734	1.362
Pajak Hotel	.861	1.161
Pajak Penerangan Jalan	.785	1.273

Tabel 8 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka variabel-variabel penelitian ini tidak membuktikan adanya indikasi multikolinearitas pada model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.365 <sup>a</sup>	.133	.070	8573869588.15348	2.174

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Tabel 9 mendapati bahwa nilai DW 2.174 dan dengan signifikansi 5% beserta variabel bebas 3 (k=3) pada total sampel 60 (n). maka diperoleh nilai  $1.7274 < DW < 2.174$  dan  $4 - 2.174 = 1.826$ . maka diputuskan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1.508	.137
Pajak Restoran	1.208	.232
Pajak Hiburan	-1.256	.214
Pajak Hotel	-.256	.799

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi

	Pajak Penerangan Jalan	-0.766	.447
--	------------------------	--------	------

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Tabel 10 memperlihatkan bahwa ( $X_1, X_2, X_3$  &  $X_4$ ) mempunyai signifikansi  $> 0,05$ , maka kesimpulannya takdijumpai heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 11 Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient
		B	Std. Error	
1	(Constant)	435982.54443.263	121152.00554.722	
	Pajak Restoran	5.545	4.390	.165
	Pajak Hiburan	-78.794	52.101	-.222
	Pajak Hotel	74.456	60.213	.167
	Pajak Penerangan Jalan	-6.192	3.907	-.225

a. Dependent Variable: PAD

Persamaan Regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 43,598,254,443.263 + 5.545 X_1 - 78.794 X_2 + 74.456 X_3 - 6.192 X_4 + \epsilon$$

1) Nilai konstanta (a) mempunyai nilai positif artinya jika ( $X_1, X_2, X_3$  &  $X_4$ ) nilainya 0 atau tidak terdapat perubahan, maka nilai PAD sebesar 43,598,254,443.263

2) Koefisien regresi variabel pajak restoran mempunyai nilai positif artinya jika pajak restoran naik 1 %, maka PAD (Y) naik sejumlah 5.545 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap

3) Koefisien regresi variabel pajak hiburan mempunyai nilai negatif artinya jika pajak hiburan naik 1 %, maka PAD (Y) turun sejumlah 78.794 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap

4) Koefisien regresi variabel pajak hotel mempunyai nilai positif artinya jika pajak hotel naik 1 %, maka PAD (Y) naik sejumlah 74.456 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap

5) Koefisien regresi variabel Pajak PNJ mempunyai nilai negatif artinya jika pajak pnj menemu naik 1 %, maka PAD (Y) turun sejumlah 6.192 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap

**Uji Hipotesis**

**Koefisien Determinasi**

Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of The Estimate
1	.365 <sup>a</sup>	.133	.070	8573869588.15348

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Tabel 12 membuktikan bahwa hasil *Adjusted R<sup>2</sup>* sejumlah 0,070. Bermakna 7 % variabel terikat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Sementara itu sisanya 93 % dikuasai variabel lain yang tiada dalam penelitian ini.

**Uji F**

Hasil uji f yang yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 13 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	620484.875554675200000.00000	4	155121.218888668800000.00000	2.110	.092
	Residual	404311.8184306473700000.00000	55	735112.397146631600000.00000		
	Total	466360.3059861149000000.00000	59			
	Total Corrected					

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Pada tabel 13 nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2.110, kemudian nilai  $F_{tabel}$  2.77 Karena Nilai  $F_{hitung}$  2.110 < nilai  $F_{tabel}$  2.77 dan Nilai (Sig) 0.092 > 0.05. Jadi semua variabel pengaruh bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD

### Uji T

Hasil uji t yang yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Hasil Uji T Coefficients<sup>a</sup>

Variabel	Nilai t	Sig
(Constant)		
Pajak Restoran	1.263	.212
Pajak Hiburan	-1.512	.136
Pajak Hotel	1.237	.222
Pajak Penerangan Jalan	-1.585	.119

a. Dependent Variable : PAD

Ditemukan bahwa :

1. Signifikansi  $X_1$ , yakni  $0.212 > 0.05$ . Lalu  $t_{hitung}$  1.263 <  $t_{tabel}$  2.00404 . Artinya pajak restoran secara positif tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

2. Signifikansi dari  $X_2$ , yakni  $0.136 > 0.05$ . Lalu  $t_{hitung}$  1.512 <  $2.00404 t_{tabel}$ . Artinya pajak hiburan secara negatif tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

3. Signifikansi dari  $X_3$ , yakni  $0.222 < 0,05$ . Lalu  $t_{hitung}$  1.237 <  $2.00404 t_{tabel}$ . Artinya pajak hotel secara positif tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

4. Signifikansi dari  $X_4$ , yakni  $0.119 < 0,05$ . Lalu  $t_{hitung}$  1.585 <  $2.00404 t_{tabel}$ . Artinya pajak penerangan jalan secara negatif tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

## Pembahasan

### 1.Pembasan Hipotesis Pertama

Berdasarkan data yang telah diolah menjelaskan bahwa secara parsial variabel Pajak Restoran ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikansi  $0.212 > 0.05$  serta  $t_{hitung}$  1.263 <  $2.00404$ , selanjutnya koefisien regresi dengan nilai + yaitu 5.545 dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak yang artinya Pajak Restoran tidak punya pengaruh secara signifikan akan PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian (Tiara, S & Wibowo, 2018), (Payu, 2014) bahwa secara positif pajak restoran terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Dalam penelitian penyebab tidak berpengaruhnya terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi karena masih dikuasai oleh PAD bagian lainnya yang tidak ada di penelitian ini. Kemudian munculnya permasalahan seperti, tahun 2020 ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omset setiap bulannya. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran.

Upaya yang dilakukan Bappenda Kota Cimahi yaitu dari hasil laporan wajib pajak atas omset yang dilaporkan terindikasi adanya ketidakwajaran maka dikeluarkannya undangan klarifikasi untuk ditanyakan kebenarannya, jika wajib pajak ingin memperbaiki laporannya maka dinyatakan selesai, tetapi apabila wajib pajak merasa laporannya benar maka dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan kantor dan lapangan, hasil tersebut akan diklarifikasi lagi kepada wajib pajak untuk dipanggil dan membayar kekurangan pajaknya. Lalu upaya yang dikerjakan agar menaikan ketaatan WP Kota Cimahi meluncurkan inovasi baru dengan memasang *tapping box* dan PDT di berbagai restoran hal ini diharapkan bisa menghitung potensi pajak dan juga memberi data pembanding.

### 2.Pembasan Hipotesis Kedua

Berdasarkan data yang telah diolah menjelaskan bahwa secara parsial variabel Pajak Hiburan ( $X_2$ ) mempunyai nilai signifikansi  $0.136 > 0.05$  serta  $t_{hitung}$  1.512 <  $2.00404$ , selanjutnya koefisien regresi dengan nilai - sejumlah 78.794 dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak yang artinya Pajak Hiburan tidak punya pengaruh secara signifikan akan PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian (Damayanti, W. S. R & Muthaher, (2020) Olga, (2021)) menyatakan bahwa secara negatif pajak hiburan tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Dalam penelitian ini penyebab pajak hiburan tidak berpengaruh karena sedikitnya tempat hiburan di Cimahi ditambah pada tahun 2020 pajak hiburan tidak sampai target lantaran masyarakat tidak keluar rumah dan menjalankan segala aktivitas di rumah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak hiburan itu sulit dikarenakan Visi Kota Cimahi yaitu menjadi Kota yang Agamis. Serta luas Kota Cimahi yang hanya memiliki 3 kecamatan. Hal ini

menjadikan pajak hiburan di Kota Cimahi sulit ditingkatkan. Sesuai dengan visi Kota Cimahi maka terdapat larangan seperti pembukaan diskotik dan karaoke. Maka dari itu potensi hiburan di Kota Cimahi masih kurang.

### 3.Pembasan Hipotesis Ketiga

Berdasarkan data yang telah diolah menjelaskan bahwa secara parsial Pajak Hotel ( $X_3$ ) mempunyai nilai signifikansi  $0.222 > 0.05$  serta nilai  $t_{hitung} 1.237 < 2.00404$ , selanjutnya koefisien regresi dengan nilai - sejumlah 74.456 kemudian dapat diinterpretasikan asumsi ditolak artinya Pajak Hotel tidak punya pengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian (Arini, D. I & Herawati, 2019) menyatakan bahwa pajak hotel tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Penyebab Pajak Hotel tidak mempunyai pengaruh karena adanya jenis pendapatan lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap penerimaan PAD. Karena berkurangnya wisatawan yang melakukan penginapan di hotel Cimahi. Upaya yang dijalankan Kota Cimahi untuk menaikkan penerimaan pajak hotel melalui sektor rumah kos. Kota Cimahi berada di tempat strategis untuk menarik pajak hotel di sektor rumah kos untuk para mahasiswa.

### 4.Pembasan Hipotesis Keempat

Berdasarkan data yang telah diolah menjelaskan bahwa secara parsial variabel Pajak Penerangan Jalan ( $X_4$ ) mempunyai nilai signifikansi  $0.119 > 0.05$  serta  $t_{hitung} 1.585 < 2.00404$ , selanjutnya koefisien regresi dengan nilai - sejumlah 6.192 dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan asumsi ditolak artinya Pajak Penerangan Jalan tidak punya pengaruh secara signifikan terhadap PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian Oktoriyani, A.D & Istianah, (2013), Purba, R & Ginting, (2016) serta Ningtyas, (2018) menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak punya pengaruh signifikan terhadap PAD.

Penyebab tidak adanya pengaruh karena adanya jenis pendapatan lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap penerimaan PAD. Dengan kebijakan PSBB maka operasional usaha di Kota Cimahi tidak optimal berdampak pada pemakaian listrik yang berkurang. Upaya yang dilaksanakan untuk menaikkan penerimaan dengan

bekerja sama dengan PLN untuk penarikan pajak penerangan jalan secara optimal karena listrik adalah sumber kehidupan masyarakat. Terlihat dari pajak penerangan jalan di Kota Cimahi menjadi penerima dari jenis pajak daerah urutan 3 terbesar.

### 5.Pembasan Hipotesis Kelima

Berdasarkan data yang telah diolah menjelaskan bahwa secara simultan variabel independen mempunyai nilai signifikansi  $0.092 > 0.05$  serta  $F_{hitung} 2.110 < 2.77$ , dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak yang artinya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan akan PAD. Hal ini terjadi sebab dari ke 4 variabel yang digunakan hanya pajak penerangan jalan yang kontribusinya di atas 10 % sedangkan yang lain di bawah 10 %. Kemudian dilihat dari  $R^2 Square$  Hanya sebesar 7 % menandakan bahwa jumlah penerimaan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh 4 variabel yang dipakai penelitian ini, melainkan masih adanya jumlah pemasukan lainnya yang dapat mempengaruhi PAD . Kontribusi pajak daerah Kota Cimahi juga masih terbilang belum optimal dengan rata rata Kontribusi 42 %.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pajak Restoran dan Hotel secara positif tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020.
2. Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan secara negatif tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020.
3. Pajak Restoran, Hiburan, Hotel, dan Penerangan Jalan bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi pada tahun 2016-2020.
4. Kontribusi Pajak Restoran, Hiburan, Hotel terhadap PAD termasuk Sangat Kurang sementara itu Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD termasuk Kurang.

### Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Cimahi  
Pemerintah Kota Cimahi untuk terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah seperti mengidentifikasi potensi yang ada dengan mendata secara lapangan tempat restoran yang sudah ada atau baru tetapi belum terdaftar menjadi wajib pajak. Kemudian memanfaatkan layanan seperti *Gofood* untuk para pengusaha kuliner untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya mengadakan objek hiburan baru untuk menambah pemasukan pajak hiburan. Seperti di adakannya tempat bioskop untuk warga Cimahi
2. Untuk Masyarakat  
Masyarakat perlu mengenali area hiburan yang dimiliki Kota Cimahi dan mempromosikannya lewat sosial media untuk memaksimalkan penerimaan pajak hiburan
3. Untuk Peneliti Berikutnya  
Menganti variabel lain dari penelitian ini atau menambahkan variabel lainnya dan menambah rentang waktu penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (empat). Salemba Empat.
- Arini, D. I & Herawati, T. D. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Studi Kasus Padabandan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2).

- Asyikin, R. & F. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2015. *Jurnal Umrh*.
- Ayo Bandung.Com. (2020). *PAD Restoran Cimahi Ditarget Rp14 Miliar*. Ayo Bandung.Com. <https://www.rmoljabar.id/3-pajak-cimahi-sulit-tercapai>,
- Bappenda. (2020). *Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2016-2020*.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo| Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Cucumandalin, G. O., & Arsadi, M. S. W. (2021). Penerapan Pajak Terhadap Industri Pariwisata di Masa Pandemi. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 102–110.
- Damayanti, W. S. R & Muthaheer, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 331–356.
- Dede dkk. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Akuntansi.*, 13(2), 344–351.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen*, 84–98.
- Fitria, M. A. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*. UIN Satu Tulungagung.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Baskara*, 2(2), 83–92.
- Ningtyas, J. C. E. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi.*, 1(2).
- Oktoriyani, A.D & Istianah, R. P. (2013). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Ppj) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Kabupaten Brebes. *Monex*.
- Olga, M. A. (2021). *Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Payu, B. R. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*.

## Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi

---

- Peraturan Daerah Kota Cimahi. (2014). *Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dan Tontonan*.
- Pujihastuti, E. L & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *JAB*, 2(2), 32–51.
- Purba, R & Ginting, R. M. H. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 18(1), 141–150.
- Setiawan, D & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA.*, 11(3), 55–65.
- Sihite, D.S & Mulyandi, V. C. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1292–1301.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Sukmawati, M & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Politeknik Negeri Bandung. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1056–1068.
- Tiara, S & Wibowo, M. R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Undang-Undang. (2004). *Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang. (2015). *Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Widiani, V. & ngadiman. (2021). Pengaruh Pajak Hotel , Restoran Dan Hiburan Terhadap Pad Kabupaten Belitung. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi.*, 3(4), 1839–1845.